



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 219/Pid.B/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUPRA'I Bin ISMAIL;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 41 Tahun/2 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyuliang RT 001 RW 003, Desa Mandala, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kap/66/VII/2022/Reskrim tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 219/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 219/Pid.B/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2022/PN Smp tanggal 21 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRA'I Bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka*", sebagaimana Surat Dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhan pidana atas terdakwa SUPRA'I Bin ISMAIL dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) lembar VER Nomor: 353/35/435.102.101/IV/2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang Hasil Pemeriksaan Luka an. ACH. YUSRIYANTO, terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRA'I Bin ISMAIL, pada hari Jum'at, 4 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jl. Trunojoyo Ds. Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal pada hari Jum'at, 4 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, pada saat saksi korban ACH. YUSRIYANTO pulang dari pasar dengan tujuan pulang akan melaksanakan sholat Juma'at dengan mengendarai mobil pick-up, kemudian pada saat saksi korban ACH. YUSRIYANTO berada di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jl. Trunojoyo Ds. Kolor, Kec. Kota Sumenep, Kab. Sumenep, akan menyebrang jalan ke arah barat, tiba-tiba di depan saksi korban ACH. YUSRIYANTO ada sepeda motor melintas, lalu seketika saksi ACH. YUSRIYANTO berhenti dan tiba-tiba dari arah belakang mobil, terdakwa SUPRA'I menabrak mobil yang saksi ACH. YUSRIYANTO kendari, kemudian terdakwa SUPRA'I mendekati pintu mobil saksi ACH. YUSRIYANTO dan langsung melakukan pemukulan melalui kaca pintu mobil yang terbuka ke arah hidung dan wajah saksi ACH. YUSRIYANTO berkali-kali, lalu terdakwa SUPRA'I membuka pintu mobil dan menyeret tangan saksi ACH. YUSRIYANTO hingga keluar dari dalam mobil, setelah berada diluar terdakwa SUPRA'I melakukan pemukulan lagi ke arah kepala saksi ACH. YUSRIYANTO hingga terjatuh, selanjutnya orang-orang di sekitar lokasi membantu saksi ACH. YUSRIYANTO dengan mengangkat saksi ACH. YUSRIYANTO ke trotoar, dan pada saat di trotoar dengan posisi terlentang, terdakwa SUPRA'I menginjak saksi ACH. YUSRIYANTO mengenai pada bagian dada, kemudian dilerai oleh orang dan saksi ACH. YUSRIYANTO dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bawa akibat dari kejadian tersebut saksi korban ACH. YUSRIYANTO mengalami bengkak kebiruan pada kepala belakang bagian bawah, perdarahan di telinga kanan dan telinga kiri, memar pada lengan atas bagian belakang sebelah kanan, mengalami cedera otak ringan, disebabkan persentuhan benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum nomor : 353/35/435.102.101/IV/2021, tanggal 04 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arya Rasi Putranto, Sp.B, sebagai dokter pemeriksa RSUD dr. MOH. ANWAR Kab. Sumenep.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ach. Yusriyanto Bin H. Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB saksi telah dianiaya oleh Terdakwa bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi pada waktu saksi ada didalam mobil posisi menyetir dengan kaca pintu mobil terbuka, tiba-tiba dari arah luar pintu mobil Terdakwa memukul saksi ke arah hidung dan wajah, lalu Terdakwa membuka pintu mobil saksi dengan menyeret tangan saksi hingga saksi keluar dari dalam mobil setelah saksi ada diluar Terdakwa melakukan pemukulan lagi ke arah kepala saksi hingga saksi terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian saksi ditolong oleh banyak orang dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sendirian dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa melakukan pemukulan lebih dari 2 kali yang mengenai bagian hidung, wajah dan kepala bagian atas;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanhan dan tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa memukul saksi;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah saksi mengalami keluar darah dari dalam hidung, luka dikepala bagian atas, memar bagian tangan dan memar dibagian dada, sehingga saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari karena saksi dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 10 hari;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Moh. Zeir Bin Moh. Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa saksi melihat peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Ach. Yusriyanto;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban dengan cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban pada waktu korban berada di dalam mobil posisi menyetir dengan kaca pintu mobil terbuka, tiba-tiba Terdakwa memukul korban yang posisinya ada di dalam mobil ke arah hidung dan wajah korban, lalu Terdakwa membuka pintu mobil korban dengan menyeret tangan korban hingga korban keluar dari dalam mobil setelah korban ada diluar Terdakwa melakukan pemukulan lagi ke arah kepala korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ditolong oleh banyak orang dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sendirian dengan menggunakan tangan kosong posisi mengepal;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah korban mengalami keluar darah dari dalam hidung, luka dikepala bagian atas, memar bagian tangan dan memar dibagian dada,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti berupa saksi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arya Rasi Putranto, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar, yang telah diperiksa laki-laki umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara pada waktu korban Ach. Yusriyanto ada di dalam mobilnya posisi menyetir dengan kaca pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil terbuka, kemudian dari arah luar pintu mobil korban Terdakwa memukul korban ke arah hidung dan wajah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil korban dengan menyeret tangan korban hingga korban keluar dari dalam mobil setelah korban keluar Terdakwa melakukan pemukulan lagi ke arah kepala korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ditolong oleh banyak orang dan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban adalah karena korban berhenti mendadak saat mengendarai mobil pic-up sehingga saksi menabrak mobil korban dan saat itu Terdakwa teringat permasalahan terdahulu saat korban memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar VER Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan luka an. Ach. Yusriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara pada waktu korban Ach. Yusriyanto ada di dalam mobilnya posisi menyetir dengan kaca pintu mobil terbuka, kemudian dari arah luar pintu mobil korban Terdakwa memukul korban ke arah hidung dan wajah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil korban dengan menyeret tangan korban hingga korban keluar dari dalam mobil setelah korban keluar Terdakwa melakukan pemukulan lagi ke arah kepala korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ditolong oleh banyak orang dan dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul korban adalah karena korban berhenti mendadak saat mengendarai mobil pic-up sehingga saksi menabrak mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saat itu Terdakwa teringat permasalahan terdahulu saat korban memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;

Bawa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Ach. Yusriyanto menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arya Rasi Putranto, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar, yang telah diperiksa laki-laki umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul;

Bawa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban dengan cara saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Supra'i Bin Ismail ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya area depan SPBU Kolor alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa memukul saksi korban dengan cara pada waktu korban Ach. Yusriyanto ada di dalam mobilnya posisi menyetir dengan kaca pintu mobil terbuka, kemudian dari arah luar pintu mobil korban Terdakwa memukul korban ke arah hidung dan wajah, selanjutnya Terdakwa membuka pintu mobil korban dengan menyeret tangan korban hingga korban keluar dari dalam mobil setelah korban keluar Terdakwa melakukan pemukulan lagi ke arah kepala korban hingga korban terjatuh dan tidak sadarkan diri kemudian korban ditolong oleh banyak orang dan dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban karena korban berhenti mendadak saat mengendarai mobil pic-up sehingga saksi menabrak mobil korban dan saat itu Terdakwa teringat permasalahan terdahulu saat korban memiliki hutang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Ach. Yusriyanto menderita sakit dan luka sebagaimana dinyatakan dalam *Visum Et Repertum* Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arya Rasi Putranto, Sp.B, Dokter Pemeriksa pada Instalasi Gawat Darurat RSUD dr. H. Moh. Anwar, yang telah diperiksa laki-laki umur 40 tahun, dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan bahwa penyebab luka pada korban adalah diduga akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pmaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar VER Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan luka an. Ach. Yusriyanto, merupakan juga sebagai bukti surat dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban dengan cara saling memaafkan sehingga diharapkan tidak ada lagi dendam atau masalah lain dikemudian hari antara Terdakwa dengan korban dan dapat kembali hidup rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan korban telah saling maaf memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRA'I Bin ISMAIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhankan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar VER Nomor 353/35/435.102.101/IV/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang hasil pemeriksaan luka an. Ach. Yusriyanto;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alimuddin, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Alimuddin, S.Sos., M.H.